



## Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

# Standar pelayanan surat keterangan organisasi terlarang (OT)

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar pembuatan surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang (OT) dari Desa
2. Foto copy KK pemohon 1 (satu) lembar
3. Foto copy KK kedua orang tua pemohon 1 (satu) lembar
4. Foto copy KTP-el pemohon 1 (satu) lembar
5. Foto copy KTP-el kedua orang tua pemohon 1 (satu) lembar
6. Pas foto pemohon berwarna 4 x 6 : 1 (satu) lembar
7. Pas foto kedua orang tua pemohon 4 x 6 : 2 (dua) lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa berkas persyaratan.
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi.
4. Sekcam meneliti, memverifikasi dan memberikan paraf.
5. Camat menandatangani rekomendasi pembuatan surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang (OT).
6. Petugas loket memberikan cap stempel dan nomor registrasi.
7. Surat pengantar rekomendasi pembuatan OT diterima pemohon, untuk dibawa ke Kantor Koramil.

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

5 Menit

1. Pemeriksaan berkas dan kelengkapan administrasi : 3 Menit
2. Penandatanganan Rekomendasi : 2 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi pembuatan Surat Keterangan OT

### Pengaduan Layanan

1. laporlumajang.go,id
2. No. Telpon Kantor Kecamatan Senduro ( 0334 ) 610463
3. No. HP Camat Senduro 085330174315
4. No. HP Plt. Kasi Pelayanan Umum 082332823922